



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 336
335

TAHUN : 1993

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT

I BALI

NOMOR 564 TAHUN 1993

T E N T A N G

PELEPASAN HAK ATAS TANAH RAVELING
PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI DI MUMBUL KECAMATAN
KUTA, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
KEPADA DUA ORANG PEJABAT ESELON IV
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dua orang pejabat eselon IV dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, tertinggal dalam proses pemberian tanah Raveling melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Januari 1992 Nomor 9 Tahun 1992, sehingga perlu kepada yang bersangkutan diberikan tanah Raveling sesuai dengan pejabat eselon IV lainnya ;
 - b. bahwa masih tersedia tanah kaveling di Desa Mumbul, Kecamatan Ruta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang merupakan Asset Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, telah mendapatkan persetujuan DPRD

Propinsi
Daerah Tingkat I Bali dan telah
mendapat ijin
prinsip dari Menteri Dalam Negeri;

- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf c, dipandang perlu melepaskan hak atas tanah Kaveling Perumahan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Desa Mumbul Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung kepada dua orang pejabat eselon IV menghapus dari daftar Inventaris Kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang pedoman mengenai pemasukan uang wajib Tahunan dan Biaya Administrasi yang bersangkutan dengan Pemberian Hak-hak atas Tanah Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri

- tanggal 17
Desember 1980 Nomor 020 - 595
tentang manual
Administrasi Barang Daerah ;
6. II BADUNG KEPADA DUA ORANG PE
JABAT ESELONIV Keputusan Menteri
Dalam Negeri tanggal 20 Agustus
1922 Nomor 012.61 - 1018
Pengesahan Pelepasan Tanah
Kaveling Perumahan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
kepada Pegawai dengan Pembayaran
Ganti Rugi;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
Bali tanggal 10 Januari 1992 Nomor
9 Tahun
1992, tentang Pelepasan Hak atas
Tanah Kaveling
Perumahan Milik Pemerintah
Propinsi Daerah
Tingkat I Bali di Desa Mumbul
Kecamatan Kuta
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
kepada
Pejabat/Pegawai Negeri dan
pemilik yang
Tanahnya Dibebaskan untuk Jalan
masuk, dan
Penghapusan dari daftar Inventaris
Kekayaan
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PELEPASAN HAK ATAS TANAH
KAVELING PERUMAHAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI DI DESA MUMBUL
KECAMATAN KUTA, KABUPATEN
DAERAH TINGKAT SEKRETARIAT
WILAYAH/DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

- (1) Melepaskan Hak atas tanah kaveling perumahan seluas 400 M2 (Empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa Mumbul Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

- (2) Menghapuskan tanah kaveling perumahan dimaksud ayat (1), dari daftar Inventaris kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

Memberikan hak milik atas tanah dimaksud dalam pasal 1 ayat(1) kepada Pejabat eselon IV, yang nama dan rinciannya sebagai terlampir dalam keputusan ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Pejabat/ dimaksud pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku surut mulai tanggal 10 Januari 1992 dan dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 27 Oktober 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Direktorat Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung di Denpasar.
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 336 Tanggal : 3
Nopember 1993 Seri :
D Nomor : 335.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857

